

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN
KESEHATAN DAN KUHP
(Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

(Skripsi)

Oleh

**EARYL PEBRIAN SIMORANGKIR
NPM 1852011016**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN KUHP

(Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)

Oleh

EARYL PEBRIAN SIMORANGKIR

Salah satu tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 adalah pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn mengadili: menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Pejabat yang sah. Permasalahan penelitian adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah; merintang atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9.000, dikarenakan Indonesia tidak menerapkan Karantina Kesehatan ketika terjadinya Covid 19. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah dakwaan alternatif yaitu sesuai ketentuan

Earyl Pebrian Simorangkir

pelanggaran Pasal 216 Ayat (1) KUHP dan diterapkan sanksi Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000, dalam hal ini Hakim memilih untuk menetapkan Pidana Denda dan bukan Pidana Penjara karena Tersangka Sumarno bin Romo Rejo sudah mengakui kesalahannya serta menurut hakim kasus ini lebih tepat untuk menggunakan pidana denda bukan kurungan penjara.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan bagi setiap penegak hukum untuk menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkara, Kekarantinaan Kesehatan.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN
KESEHATAN DAN KUHP
(Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

**Oleh
EARYL PEBRIAN SIMORANGKIR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN KUHP (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

Nama Mahasiswa : **Earyl Pebrian Simorangkir**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011016**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Damanhuri/Warganegara S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Earyl Pebrian Simorangkir
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011016
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis



Earyl Pebrian Simorangkir
NPM. 1852011016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bekasi Jawa Barat pada Tanggal 25 Februari 2000, merupakan anak tunggal, yang lahir dari pasangan Bapak Selamat Roganda Simorangkir dan Ibu Nunung Nurhasliah Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lubang Buaya 13 Jakarta Timur, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 80 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 67 Jakarta, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018.

MOTTO

“Living was easy with eyes closed, Misunderstanding what you see.”
(The Beatles)

*”Being honest may not get you a lot of friends, but it’ll always get you the right
ones”*
(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Papah, Mamah, Nenek dan Keluarga tersayang sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih
yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya
almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan dan KUHP (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I saya atas kesabaran serta kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H. , selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Liswerny Rengsina Debatraja, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Sukadana), Ibu Afina Mariza, S.H., (Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur), Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang

telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Papah Selamat Roganda Simorangkir dan Mamah tercinta, Nunung Nurhasliah yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Papah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Mamahku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papah dan mamah. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
11. Anggita Septia Pradipta, Ribka Tiaraning Pradipta, Papa Supracoyo keluarga keduaku yang selalu membimbing dan memotivasiku di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Daud, Dedi, Yudha, Iqbal, Hafidz, Rustamtama, Syahrul, Rafiq, Devin, Abiyyu, Fahriza, Syariful Hadi, Fuad, Eka Wahyudin, Biaton, Erland, Fathin, Rekan rantau Djakom, Rekan Keroni, sahabat-sahabat KKN ,rekan-rekan kuliah, rekan-rekan diskusi, yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

13. Kepada keluarga besar Abdul Hasan yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	15
B. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	24
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi	28
D. Ketentuan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan berkaitan dengan Covid-19	36
III.METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	53
B. Sumber dan Jenis data.....	53
C. Penentuan Narasumber	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
E. Analisis Data	57
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP Berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn.	58
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP Berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas baik dari segi fisik atau pikiran di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan

Pada aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin,

bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.¹

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*coronavirus disease*). Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”.²

Presiden Ir. Joko Widodo mengadakan konferensi pers pada Tanggal 31 Maret 2020, dengan tujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

¹ Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press. Jogjakarta, 2011, hlm. 15.

² Handoko, *Pandemi Covid-19*. https://www.kompas.com/wiki/pandemi_covid-19, diakses pada Tanggal 14 Februari 2021, Pukul 14.45 WIB.

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.³

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan memuat ketentuan mengenai pembatasan ke luar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang keekarantinaan kesehatan, merupakan usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang untuk tetap sehat. Menyikapi keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dalam hal penanganan Covid-19.⁴

³ Vincentius Gitiyarto, *PSBB hingga PPKM Kebijakan Pemerintah Menekan Laju-Penularan Covid-19*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik>, diakses pada Tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 16.30 WIB.

⁴ Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. 1, Engkerang, 2020, hlm. 146-153.

Masalah yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan *lockdown* jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun kalau respon pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman darurat seperti Covid-19 ini.

Salah satu tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 adalah pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn mengadili: menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Pejabat yang sah” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan. Menyatakan barang bukti berupa: Berita Acara dan daftar hadir musyawarah pembentukan panitia HUT Desa Labuhan Ratu VII Tanggal 22 Agustus 2020, Surat Keputusan No.: 003/SK/PAN-HUT-D/LR.VII/2020 tentang susunan panitia HUT Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 di Cap dan stempel Desa Labuhan

Ratu VII An. Sumarno, satu lembar surat No: 140/367/LR.VII/21.2009/IX/2020, perihal pemberitahuan tanggal 18 September 2020 ditujukan kepada Kepala Dusun Se Labuhan Ratu VII tentang jumlah peserta karnaval maksimal 50 orang dicap dan stempel Desa Labuhan Ratu VII an. Sumarno, dikembalikan kepada Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan dan KUHP (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/ Pid.Sus/2021/PN Sdn dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/ Pid.Sus/2021/PN Sdn.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- b. Pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Pertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

b. Teori Pembedaan

Pembedaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan

⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 42.

kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.⁶

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu

1) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya.
- f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁷

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

⁶ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm.1

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 17

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁸

2) Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) Pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g) Diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁹

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya

⁸ *Ibid.*

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 11.

diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.¹⁰

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹¹

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit* , hlm. 18.

¹¹ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

¹² Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹³
- c. Pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵
- e. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶
- f. Keekarantinaan kesehatan adalah semua kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor risiko, intervensi rutin dan respon terhadap KLB dan kegiatan di luar pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan

¹³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 6

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 115

¹⁶ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 56.

rumah, pengkarantinaaan wilayah, pengkarantinaaan rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar.¹⁷

- g. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang diteliti yaitu: dasar hukum tindak pidana kekarantinaaan kesehatan, pengertian tindak pidana kekarantinaaan kesehatan, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dan ketentuan hukum pidana berkaitan dengan pembatasan kegiatan berkaitan dengan Covid-19.

¹⁷ Joshua Aditya Setyanugraha, *Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kejarantinaaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 10 No. 1, April 2021 hlm. 63–70

¹⁸ Adityo Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Upaya kekarantinaan kesehatan merupakan bentuk kebijaksanaan para pembuat undang-undang dalam menanggulangi terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan, maka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya (*Vide*: Pasal 11 Ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan).

Upaya-upaya kekarantinaan kesehatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, antara lain kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah. Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Istilah hukum pidana berasal dari kata *straf* dan *recht* dalam bahasa belanda, *Straaf* dalam bahasa indonesia berarti pidana, dan *recht* berarti hukuman. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mana hukum tersebut mengandung dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja mereka telah melanggar larangan-larangan yang telah diatur sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana cara seseorang dapat dikenakan hukuman pidana apabila orang tersebut diduga telah melanggar aturan pidana.¹⁹

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut secara singkat disebut sebagai perbuatan pidana atau delik pidana. Ahli hukum juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana, antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro “Hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana”.²⁰

Hukum pidana menurut para pakar hukum sebagai berikut:

- a. Menurut O.S. Hiariej, hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa saja pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.
- b. Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 1.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 23

- c. Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- d. Menurut M. Ali Zaidan, hukum pidana (materil) adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.
- e. Menurut Sudarto, hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- f. Satochid Kartanegara, ukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut: Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusankeharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²¹

Membahas mengenai apa tujuan dari Hukum Pidana tidak akan lepas dari aliran-aliran yang ada di dalam hukum pidana. Aliran aliran tersebut antara lain:

a. Aliran Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 di Prancis yang mana munculnya aliran klasik ini muncul sebagai akibat dari kesewenang-wenangan penguasa yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan hukum, sehingga dalam aliran klasik ini menghendaki agar hukum pidana itu tersusun dalam suatu kodifikasi yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.

Didalam kodifikasi yang ada didalam aliran klasik itulah ditetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh warga masyarakat atau negara, aliran klasik juga menitikberatkan pandangan kepada berbuat, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan atau *daadstrafrecht*.

²¹ Ida Ayu Sri Wahyuni, *Tindak Pidana Pelanggaran Kekearifan Kesehatan yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 33.

Konsep aliran klasik yang kental dengan paham inteterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan menjadikan aliran klasik sangat menekankan pemidanaan terhadap suatu perbuatan, bukan pada pelakunya. Oleh karenanya peran hakim didalam menentukan kesalahan sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan didalam aturan perundang-undangan tidak mengenal adanya pemberatan dan peringanan pidana yang didasarkan atas faktor-faktor seperti usia, keadaan jiwa, kejahatan-kejahatan terdahulu, dan keadaan khusus perbuatan yang dilakukan. Secara singkat menurut aturan klasik tujuan dari adanya hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.²²

b. Aliran Modern

Aliran Modern muncul pada abad ke-19 yang mana pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan tindak pidana. Aliran ini dikenal sebagai aliran positif dikarenakan dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat itu masih dapat diperbaiki. Aliran Modern ini berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi juga oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Perilaku manusia dalam berperilaku

²² M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 25.

ditentukan sebagian oleh beberapa faktor seperti faktor biologis dan yang paling besar adalah pencerminan karakteristik dunia dan sosial-kultural dimana manusia tersebut hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aliran modern ini timbul karena adanya ketidaksetujuan terhadap aliran klasik yang melihat manusia mempunyai kebebasan memilih/kehendak. Aliran modern ini menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak karena dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya.

Aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang yang berdasarkan pada kesalahan harus digantikan dengan sifat berbahayannya si pelaku. Di dalam aliran modern ini pertanggungjawaban kepada pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat, kalau pun digunakan istilah pidana menurut aliran ini pidana harus diorientasikan kepada bagaimana sifat-sifat si pelaku kejahatan, sehingga aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi pelaku. Tujuan pidana menurut aliran modern adalah untuk mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, mencari asal usul, dan melakukan pencegahan sehingga hukum pidana yang digunakan bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan dimasa yang akan datang. Aliran ini juga mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.²³

²³ Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 19.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran neo klasik berkembang pada abad ke-19, timbulnya Aliran neo klasik didalam tujuan perkembangan hukum pidana antara lain adalah dipengaruhi dari sifat aliran klasik yang cenderung kaku, aliran ini menitikberatkan pada pembalasan terhadap kesalahan si pelaku, aliran neo klasik masih mempunyai kesamaan dengan aliran klasik yaitu adanya kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia tetapi didalam aliran neo klasik mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembinaan terhadap individu yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Muladi salah satu hasil kontribusi aliran neo klasik adalah masuknya kesaksian ahli di hadapan pengadilan, yakni sebagai bahan pertimbangan juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana yang secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat.²⁴

d. Aliran *Social defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat)

Aliran *social defence* atau gerakan perlindungan masyarakat adalah merupakan aliran yang timbul karena adanya perkembangan dari aliran modern, aliran ini muncul setelah Perang Dunia II, aliran ini dipelopori oleh Filippo Grammatica yang menganut konsep radikal, dan Marc Ancel yang menganut konsep moderat. Konsep radikal menurut Grammatica mengemukakan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada, menghapuskan konsep pertanggungjawaban pidana

²⁴ *Ibid*, hlm. 20.

dan menggantikannya dengan konsep tentang perbuatan anti sosial, tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan hukum pidana terhadap perbuatannya, Sedangkan konsep moderat atau reformis yang digagas oleh Marc Ancel menamakan aliran ini sebagai aliran *new social defence* (perlindungan masyarakat yang baru). Aliran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ide-ide atau konsep-konsep perlindungan masyarakat kedalam konsepsi hukum pidana. Menurut Marc Ancel dalam suatu tujuan hukum diperlukan seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk hidup bersama, tetapi juga harus sesuai dengan aspirasi dan kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Kejahatan menurut Marc Ancel merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Aliran ini juga tidak menolah konsepsi pertanggungjawaban, bahkan kebijaksanaan pidana dalam aliran ini bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, pertanggungjawaban pribadi yang dimaksudkan disini berarti menekankan kepada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karenanya mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab sosial terhadap anggota masyarakat yang lain, serta mendorong menyadari moralitas sosial.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana ada beberapa unsur yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, salah satunya turut serta dalam hubungannya dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan masyarakat

yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tindak pidana perbuatan turut serta diatur dalam BAB V penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP.

Perbuatan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

- a. Setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan.²⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan: Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Memperhatikan rumusan Pasal tersebut di atas, senyatanya dapat ditarik unsur yang paling esensial sebagai

²⁵ Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*, Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Nomor 1, Pebruari 2020, hlm. 59.

perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena dalam hal penanganan Covid 19 Pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani Covid 19 maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana Keekarantinaan Kesehatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* juga didefinisikan oleh Pompe dalam kutipan dari karya Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Terakhir juga Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Istilah *strafbaar feit* juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian oleh Moeljatno sebagai istilah perbuatan pidana. Lebih lanjut Moeljatno

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Andi Hamzah menggunakan istilah delik, yang berarti suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana.²⁸

Berkaitan dengan Unsur-unsur Tindak Pidana maka menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelak atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 58-60.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Setelah mengkaji dan membaca beberapa sumber literatur yang relevan, kemudian melalui proses pengumpulan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana ada beberapa unsur yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, salah satunya turut serta dalam hubungannya dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan masyarakat yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tindak pidana perbuatan turut serta diatur dalam BAB V penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP, adapun isi dari Pasal 56 akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁰

Tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, 2014, hlm.184

³⁰ *Ibid*, hlm. 185.

tentang Kejarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan telah mengatur: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU KK menyatakan:“Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan”. Memperhatikan rumusan Pasal tersebut di atas, senyatanya dapat ditarik unsur yang paling esensial sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena dalam hal penanganan Covid 19 Pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani Covid 19 maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 UU KK adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³¹

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³²

Hakim pada pemeriksaan perkara harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2015. Hlm. 41

³² Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.³⁴

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.

³³ *Ibid*, hlm. 141.

³⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2015, hlm. 344.

³⁵ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³⁶

Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.³⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut

³⁶ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

³⁷ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 93.

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁸

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).³⁹

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴⁰

Ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).⁴¹

³⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 103

³⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998. hlm. 11

⁴⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 284

⁴¹ *Ibid.* hlm 284

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b) Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.⁴²

Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.⁴³

⁴² Andi Hamzah. *Op. Cit*, hlm 284

⁴³ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 2003, hlm 204

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.⁴⁴

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidana
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.⁴⁵

⁴⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 58.

⁴⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 96

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.⁴⁶

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah

⁴⁶ R. Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 Februari 2023.

melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya terbagi tiga yaitu:

- a. Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Hal tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.⁴⁷

⁴⁷ Soedarto, *Op.Cit*, 2004, hlm. 58.

D. Ketentuan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan Berkaitan dengan Covid-19

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari apa yang diputuskan. Apa-apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara sebagaimana yang termuat di dalam alinea ke-4 UUD 1945.⁴⁸

Termasuk juga politik hukum yang harus diterapkan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, apakah sudah memenuhi tujuan negara atau belum. kebijakan hukum pidana di masa pandemi ini sangat dibutuhkan guna memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Namun dalam mengambil mekanisme kebijakan di perlukan Langkah dan solusi yang tepat agar kebijakan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Salah satu tugas pemerintah adalah membentuk suatu kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan siasia belaka. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat berharap kebijakan haruslah pro kepada masyarakat atau setidaknya jangan hanya menguntungkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak

⁴⁸ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, 2012, hlm. 3.

aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas. Faktor kepentingan *stakeholder* menjadi masalah dalam mempengaruhi kebijakan pencegahan penyebaran covid-19 di samping itu ada permasalahan-permasalahan dalam penerapan kebijakan seperti masyarakat mulai bosan dengan situasi, masyarakat tidak peduli terhadap himbauan pemerintah masyarakat juga sudah banyak terlilit hutang dan kelaparan masyarakat.

Berbicara mengenai kendala yang dihadapi pada saat penerapan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Setiap pihak punya kepentingan masing-masing

Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Proses tawar-menawar (*bargaining*) antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (*power*). Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat

yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya, karena kebijakan bisa diartikan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.⁴⁹

Kebijakan publik dalam hal ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di era pandemi seperti ini, hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan dampak yang didapatkan oleh objek kebijakan tersebut, seringkali kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sudah seharusnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar masyarakat.

Banyak pihak diduga mengambil keuntungan di era pandemi seperti contoh yang paling konkrit ialah peristiwa Habib Rizieq Sihab yang dikriminalisasi melalui pelanggaran prokes. Kebijakan penahanan ini diduga digunakan oknum tertentu untuk mematikan lawan politik padahal menurut banyak pakar hukum jika kasus prokes Habib Rizieq dipidanakan seharusnya seluruh pelanggaran prokes di Indonesia haruslah sama sebab negara kita menganut asas (*equality before the law*) semua orang sama di mata hukum. Peristiwa tersebut membuat indeks kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemerintah karena masyarakat beranggapan Habib Rizieq sebagai simbol

⁴⁹ Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 27.

oposisi, masyarakat memandang peristiwa tersebut seolah ancaman siapapun yang berani bersuara atau menentang bisa dikriminalisasi dengan cara apapun. Kebijakan pemerintah seperti itu menjadi salah satu faktor penghambat sebab masyarakat menurun kepercayaannya kepada pemerintah terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Penanganan Pandemi Covid-19 perlu dukungan semua elemen bangsa, termasuk Partai politik sebagai salah satu yang memiliki pengaruh dalam membuat kebijakan. Kita semua tahu peran partai politik dalam mengambil kebijakan sangat penting sebab merekalah yang memiliki anggota di legislatif atau pun di eksekutif .beberapa Parpol mulai membantu dalam penanganan Covid-19. Misal ada yang mengadakan vaksin, dan mengerahkan relawan dalam pemakaman. Tetapi tak sedikit juga partai politik mengambil keuntungan di era pandemi seperti ini memberikan bantuan tetapi mengharapkan imbalan.

Menjaga integritas partai sebagai organisasi politik dan kader sebagai politisi partai dalam berbagai program melawan Covid-19 juga menjadi catatan penting. Ada beberapa kasus yang menuai kritik publik karena beberapa bantuan sosial, sengaja atau tidak disengaja, dilekatkan dengan upaya kampanye politik, terutama kampanye Pilkada tahun 2020 lalu. Kasus yang menonjol, misalnya, pembagian bantuan hand sanitizer dari Kementerian Sosial yang dilabeli foto Bupati Klaten, Sri Mulyani. Pemberian bantuan sosial oleh partai tak dapat dihindari memang memiliki unsur untuk

membangun citra partai atau kadernya di mata publik; namun, seharusnya tetap dalam kerangka yang menegakkan integritas dan nilai etika.

Partai seharusnya mendorong pemerintah agar membuat kebijakan agar penanganan pandemi Covid-19 segera selesai serta membuat masyarakat sejahtera bukan malah mengambil keuntungan. Partai politik patut memberikan mandat agar kader-kadernya, terutama para pejabat politik di parlemen atau lembaga eksekutif, untuk fokus menyelesaikan masalah Covid-19 dan tidak menjadikan masalah ini sebagai panggung politik. Partai, contohnya, dapat secara tegas melarang kader-kadernya memanfaatkan pemberian bantuan yang bersumber dari anggaran negara atau dana publik lainnya untuk kepentingan pencitraan diri, melalui kemasan bergambar atau bentuk lainnya yang bertujuan sama pada bantuan sosial. Apabila partai menginstruksikan hal ini, maka publik akan memandang positif kinerja partai dan perlahan-lahan dapat menghapuskan pandangan negatif tentang karakter pragmatis partai politik.

2. Narasi negatif dan Lemahnya Koordinasi Antar-*Stakeholders*

Ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dokter terawan pada pertengahan Januari yang menyatakan, “Masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona, enjoy saja”. Beberapa hari kemudian, pada awal Februari, Menteri

Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki kasus positif virus corona. Narasi-narasi tersebut menunjukkan ketidaktanggapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. Sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipatif dan adaptif struktur birokrasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan.

Ketidak mampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong kebingungan para elite politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, justru narasi-narasi negatif yang muncul dibanding narasi bersifat positif dan implementatif dalam hal pandemi Covid-19. sampai pertengahan Februari, tidak ada satu pun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi COVID-19. Narasi-narasi negatif juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) meski dalam konteks berkelakar melalui tweet Mahfud MD yang menyatakan, “Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona pun tak bisa masuk). Menteri Perhubungan menyampaikan kelakarnya yang lain di tempat berbeda, dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia kebal virus covid-19 karena doyan nasi kucing . Ini semua menunjukkan perilaku elite pemerintah yang antisains, padahal beberapa waktu sebelumnya *World Health Organization* (WHO) telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai epidemi dunia. Untuk mengantisipasi hal tersebut *World Health Organization* Tahun 2020 menerbitkan panduan strategis dalam

menghadapi infeksi virus tersebut dengan tajuk “2019 *Novel Coronavirus* (2019-nCoV): *Strategic Preparedness and Reponse Plan*”. Atas kesadaran inilah banyak negara menyikapi secara serius untuk meminimalkan dan sedapat mungkin menghentikan penyebaran virus yang mematikan tersebut. Malangnya, tidak dengan Indonesia, terutama di awal-awalnya.

Perilaku antisains tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia belum memahami konteks Covid-19 sebagai epidemi yang mematikan. Impaknya, narasi dan komunikasi antisains lebih sering muncul berbanding narasi yang mengarah pada formulasi kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah virus Covid-19. Hal ini juga tampak pada pernyataan Wakil Presiden Indonesia yang menyatakan salah satu penyebab kenapa virus Covid-19 tidak masuk ke Indonesia adalah berkat doa ulama yang selalu membaca doa Qunut. Narasi wakil presiden dan narasi-narasi “wakil pemerintah” menunjukkan nihilnya *sense of crises* dari para pimpinan bangsa sehingga memperlambat perumusan kebijakan yang bersifat strategis. Narasi-narasi negatif ini menjadikan pengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebab masyarakat terlanjur kecewa karna pemerintah tidak memiliki *sense of crises*.

Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi problem dalam mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan, dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep

otonomi daerah yang mengamanatkan semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai Covid-19 (di awal-awal penyebaran virus corona), pemerintah pusat mengkritik langkah-langkah proaktif pemerintah daerah tersebut. Lemahnya komunikasi dan ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (network yang tidak terkelola secara baik) terjadi dalam pelaksanaan kebijakan isolasi wilayah (*lockdown*) di beberapa daerah. Pada pertengahan Maret 2020, pemerintah pusat sudah memutuskan untuk tidak mengadopsi isolasi wilayah karena akan mengganggu migrasi manusia dan menghambat perekonomian warga. Karena itu, keputusannya adalah menerapkan social atau *physical* distancing di seluruh wilayah Indonesia. Namun lima daerah (Bali, Papua, Solo, Maluku, dan Tegal) menentang kebijakan pusat dengan menerapkan *lockdown* dengan skala berbeda-beda.

Kota Tegal, misalnya, wali kotanya secara langsung mengumumkan secara terbuka bahwa daerah di bawah kepemimpinannya akan menerapkan *local lockdown* dengan cara menutup akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antarkampung. Argumen Wali Kota Tegal jelas yakni untuk memutus mata-rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Keputusan tersebut diambil karena tidak ada alternatif kebijakan yang dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 yang sangat luas dan masif. Selain itu,

tidak adanya arahan yang jelas dari pemerintah pusat untuk mengendalikan virus corona sehingga mendorong pemerintah-pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakannya sendiri yang dianggap mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing. Polemik ini berlangsung beberapa hari setelah melalui komunikasi yang intensif, maka pada akhirnya lima pemerintah daerah tersebut di atas bersetuju dengan instruksi pemerintah pusat untuk tidak melakukan *lockdown* wilayah.

3. Ketidakacuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah

Masalah lain yang menjadi faktor penghambat mengendalikan penyebaran virus corona adalah ketidakacuhan warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang berkumpul di café, kedai kopi, mall ataupun tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan *physical* atau *social distancing* menjaga jarak dengan orang lain. Ini karena penyebaran virus corona, salah satunya adalah, melalui percikan ludah. Jika orang tidak menjaga jarak, dan diketahui bahwa orang yang sedang diajak berbicara terinfeksi atau carrier (“pembawa”) virus, maka hal ini sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain dan menyebarkan lagi pada pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

Physical atau *social distancing* adalah salah satu jalan keluar untuk menghambat penyebaran Covid-19. Arahan pemerintah hanya tinggal arahan ketika sebagian besar masyarakat masih juga berimpitan di terminal, stasiun, shelter, pasar, dan lainnya. Warga seolah tidak khawatir dengan virus tersebut

karena lebih mementingkan aktivitas harian mereka. Sama halnya dengan *physical* atau *social distancing*, imbauan pemerintah akan penggunaan masker pun tak jarang dilanggar oleh masyarakat luas. Ajakan mencuci tangan setelah keluar rumah juga tidak banyak dituruti oleh warga. Bahkan masyarakat berani mudik ke kampung untuk merayakan lebaran di kampung halaman masing masing padahal itu membahayakan bagi sanak saudara sebab bukan tidak mungkin membawa virus ke kampung halaman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Melihat pada kondisi di lapangan setidaknya ada tiga kemungkinan mengapa rakyat tidak acuh atas arahan pemerintah, yaitu:

- a. Pertama, ketidaktahuan warga akan bahaya yang sangat mematikan dari Covid-19. Ketidaktahuan ini disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya. Pemerintah Indonesia tidak optimal mensosialisasikan perlunya hidup bersih dan sehat di antaranya dengan menggunakan masker dan kerap mencuci tangan karena beberapa medium dapat menjadi penghantar penyebaran virus corona. Ketahanan virus inilah yang harus diantisipasi dengan cara hidup bersih dan sehat. Bagi kelas menengah, yang mendapat informasi dari media-konvensional maupun media sosial, informasi mudah diperoleh Dan mereka memahami bahwa virus ini bisa dinonaktifkan dalam hitungan menit dengan cara menyemprotkan permukaan yang terpapar dengan alkohol atau disinfektan. Informasi yang didapat warga ini tidak berasal dari sosialisasi pemerintah, tapi upaya mandiri masyarakat untuk mencari tahu. Akibat ketidaktahuan inilah yang membuat warga masyarakat acuh tak acuh atas imbauan pemerintah karena mereka tidak

paham secara mendalam mengenai bahaya mematikan Covid-19.⁵⁰ Kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 belakangan ini mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian. Ini mengindikasikan bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

- b. Kedua, adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak menghiraukan perintah physical atau social distancing. Bahkan ketidakhirauan ini terlihat juga pada saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara membatasi kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. Larangan itu meliputi kegiatan belajarmengajar (baik di sekolah maupun kampus), kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, konser, wisata, hingga penggunaan transportasi umum dan pribadi. Satu hal kuat yang menyebabkan warga tidak acuh dengan arahan pemerintah untuk tinggal di dalam rumah (melalui PSBB) disebabkan oleh kebutuhan warga untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka sehari-hari. Dapat diasumsikan bahwa mereka yang melakukan migrasi adalah para pekerja informal dan mereka yang hidup dari pekerjaan harian. Implikasinya, PSBB hanya

⁵⁰ Leo Agustino, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020, hlm 263.

menekan migrasi kelas menengah-atas dan atas, sedangkan mereka yang berstatus sosial ekonomi di bawah itu tetap “berjuang” untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- c. Ketiga Isu besar lain yang menjadi kendala bagi Pemerintah Indonesia adalah masalah mudik lebaran atau Idul Fitri (*Eid al-Fitr*). Data tahun 2019, ada lebih kurang 23 juta orang melakukan mudik ke berbagai daerah di Indonesia . Pada tahun 2020, lebaran jatuh pada 24 Mei dan mudik akan berlangsung 1 minggu sebelum tanggal tersebut. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan mengenai pelarangan mudik. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakacuhan warga lagi karena mudik lebaran adalah budaya yang harus dijalani. Meski larangan mudik lebaran telah dinyatakan pada 21 April 2020, tetapi isu mengenai larangan mudik itu sendiri sudah beredar satu minggu sebelumnya. Hal yang merisaukan dari pernyataan presiden tersebut adalah implementasi dari pernyataan presiden tersebut berlaku pada 24 April, atau 3 hari setelah diumumkan. Implikasinya, akan banyak warga yang mencuri start mudik lebaran pada 3 hari tersebut. Mengkhawatirkan dari migrasi manusia yang sangat besar itu adalah menyebarnya virus korona ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Kondisi ini mendorong kenaikan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 yang justru hendak dikendalikan oleh pemerintah.

4. Budaya

Perubahan paling umum dalam perilaku publik pada era pandemi ini adalah aktifitas banyak dirumah, mencuci tangan lebih banyak, dan menerapkan jarak sosial. Sementara beberapa masyarakat lebih memperhatikan risiko daripada

yang lain, respons masyarakat harus dilihat pemerintah sebagai kunci untuk mengakhiri pandemi ini. Mereka harus dilihat sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Pada fase awal wabah, tampak jelas bahwa skeptisisme dan keragu-raguan Pemerintah, atau bahkan penolakan terhadap potensi pandemic yang terjadi di Indonesia, memiliki dampak langsung dan membuat masyarakat menjauh dari persepsi risiko yang menguntungkan untuk menangkai pandemi tersebut. Persepsi orang tentang risiko Covid-19 pada awal tahun 2020 mungkin masih rendah meskipun arus informasi yang kompleks dan cepat sejak Januari 2020. Diperlukan waktu bagi masyarakat umum untuk memproses informasi tentang Covid-19 dan mengambil tindakan serius untuk melindungi diri.

Kondisi saat ini masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan bosan dengan pandemi Covid-19. Karena itu, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker menjadi abai dilakukan termasuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan hal ini disebabkan karena "masyarakat sudah mulai bosan" sehingga makin ke sini penerapan protokol Kesehatan semakin longgar. "Covid senang dengan masyarakat seperti ini, makanya Indonesia akan semakin buruk.

Pemerintah dinilai kurang serius menanggulangi pandemi ini, Ketidakseriusan tersebut tampak dalam banyak hal. Misalnya, tetap menggelar pilkada dan memaksa memutar roda ekonomi dengan embel-embel 'penerapan protokol kesehatan'. "himbauan new normal itu seperti hanya berlaku buat masyarakat, pemerintah sendiri tetap berkegiatan tatap muka." Atas dasar itu semua

menurutnya pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat juga mulai berkurang kepercayaannya kepada pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, penurunan itu terjadi selama 6 bulan terakhir mulai dari Desember 2020 hingga Juni 2021. "Ada tren penurunan tingkat kepuasan dari 68,9 menjadi 59,6 persen," ungkap Djayadi. melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi pada periode 20-25 Juni 2021.⁵¹

Masyarakat juga merasa kecewa terhadap pemerintah akibat bantuan sosial yang di korupsi padahal itu semua adalah hak masyarakat. Pemberlakuan PPKM darurat di beberapa daerah membuat masyarakat seperti hilang harapan untuk bertahan hidup sebab masyarakat dipaksa untuk dirumah tetapi hanya diberikan uang Rp.300.000 per bulan. Angka itu dinilai sangat sedikit jika untuk kebutuhan satu bulan. adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian masyarakat yang rela keluar rumah dan mengabaikan instruksi pemerintah agar bisa bekerja untuk mendapatkan uang agar istri dan anak-anaknya bisa bertahan hidup.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah dan mengakibatkan masyarakat sulit untuk patuh. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah bisa jadi diakibatkan

⁵¹ Fitria chusna farisa <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/13/19270071/surveikepuasan-masyarakat-terhadap-kinerja-jokowi-turun-jadi-756-persen> diakses pukul 15.40 Tanggal 2 Februari 2023.

kebutuhan mendasar masyarakat tidak terpenuhi sehingga masyarakat tidak peduli tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah. Demikianlah beberapa hambatan utama yang perlu mendapat perhatian dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan kebijakan hukum pidana tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang lain.

Wabah penyakit menular Covid 19 memang sangat merepotkan terhadap negara-negara yang mendapatkan musibah tersebut dan masing-masing negara juga memiliki penanganan berbeda-beda. Kasus Covid 19 di Italia misalnya, menjadi salah satu contoh penanganan paling buruk di dunia, sebab selama berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi tersebut. Akibatnya, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi. Beberapa negara lain yang mengambil langkah lebih dini dan cepat adalah Taiwan, Hongkong dan Singapura. Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan *social distancing*, peningkatan jumlah rapid tes hingga pelacakan kontak dilakukan secara cepat setelah China mengumumkan jenis penemuan baru yang berasal dari Wuhan. Gerak cepat ini menjadi pembeda dibandingkan negara-negara lain. Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 setelah 11 hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan pada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan Covid 19 di daerah masing-masing.⁵²

⁵² Putu Sekarwangi Saraswati, *Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2, 2020, hlm. 151.

Serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan, pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan.⁵³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93 memang sudah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Selain Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah telah resmi dikeluarkan, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya. Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang

⁵³ Anggara S, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 99.

melakukan pelanggaran. Melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, kemudian pihak kepolisian melakukan tindakan mengamankan masyarakat yang tidak menaati aturan mengenai PSBB tersebut. Penegakan hukum juga harus sama tanpa membeda bedakan agama suku maupun ras terhadap pelanggarnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terkait dengan analisis kriminologis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan KUHP.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang analisis kriminologis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- h) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Unil a	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan

hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati analisis kriminologis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah; merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9.000, dikarenakan Indonesia tidak menerapkan Karantina Kesehatan ketika terjadinya Covid 19. Pemerintah hanya menerapkan *Lockdown* atau PSBB di daerah tertentu. Untuk di daerah Lampung Timur sendiri tidak pernah mendapatkan *warning* sebagai zona merah/hitam ketika PSBB/*lockdown* berlangsung, di Daerah Lampung Timur tepatnya Desa Labuhan Ratu pada kasus Covid 19 hanya meningkat menjadi

zona *orange* dan oleh sebab itu Hakim memutuskan untuk memakai dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 216 Ayat (1) yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam kasus ini.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah dakwaan alternatif yaitu sesuai ketentuan pelanggaran Pasal 216 Ayat (1) KUHP dan diterapkan sanksi Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000, dalam hal ini Hakim memilih untuk menetapkan Pidana Denda dan bukan Pidana Penjara karena Tersangka Sumarno bin Romo Rejo sudah mengakui kesalahannya serta menurut hakim kasus ini lebih tepat untuk menggunakan pidana denda bukan kurungan penjara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Bagi penegak hukum diharapkan untuk menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan terutama terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bonger, F. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

------. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

------. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Syamsir, Rozali Abdullah. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. SUMBER LAIN

Dalinama Telaumbanua, 2020, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*, Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Nomor 1, Pebruari 2020.

Handoko. 2021. *Pandemi Covid-19*. <https://www.kompas.com/pandemicovid-19>.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Silpa Hanoatubun, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. 1, Engkerang.

Vincentius Gitiyarto. 2021. *PSBB hingga PPKM Kebijakan Pemerintah Menekan Laju-Penularan Covid-19*, <https://kompaspedia.kompas.id/topik>.